

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era modern ini, perkembangan teknologi sedang melaju dengan sangat pesat. Penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah merubah gaya hidup masyarakat secara global. Kemajuan teknologi ini juga banyak memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia, terutama dalam bidang usaha. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹ Dampak dari perkembangan teknologi yang semakin pesat ini dapat menimbulkan dampak positif, tetapi juga dampak yang negatif pula.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat juga berpengaruh pada sektor keuangan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada era yang serba digital ini, sektor keuangan pun juga semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perusahaan berbasis *Financial Technology* atau yang disebut perusahaan *fintech* untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat.

Financial Technology (fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh

¹ Maskun, *Kejahatan siber Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, h. 29.

dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.² *Peer to Peer Lending* atau yang sering disebut sebagai pinjaman online (pinjol) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Proses pengajuannya relatif mudah karena Penerima Pinjaman tidak perlu menjadikan aset miliknya sebagai agunan atas pinjaman yang diajukan. Oleh karena, kemudahan tersebut, peminat *Peer to Peer Lending* semakin banyak pula. Dalam menjalankan perusahaan *fintech*, nasabah perusahaan *fintech* kategori *Peer to Peer Lending* memiliki 2 (dua) jenis nasabah yaitu Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan *fintech* akan meminta data pribadi nasabahnya baik nasabah sebagai pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.

Data pribadi seseorang wajib dilindungi untuk menjamin rasa aman dalam diri seseorang. Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*” Perlindungan data pribadi seseorang sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas Data

² <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 01.16

Pribadi. Perlindungan data pribadi juga diperlukan dalam sektor keuangan untuk menjaga keamanan seorang nasabah. Perlindungan data pribadi dalam sektor perbankan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbuahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Menurut Pasal 1 angka 28 UU Perbankan, Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pada Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Pada Bagian II nomor 1 dan 2 Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga kecuali Konsumen memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Jika melihat pada peraturan tersebut, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai frasa “diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan” sehingga terdapat kekosongan hukum (*vacuum of norm*). Kekosongan hukum tentu akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan salah satu pihak baik kerugian bagi perusahaan *fintech* atau bagi nasabah itu sendiri. Kerahasiaan data nasabah *fintech* adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena seringkali apabila penerima pinjaman mengalami kesulitan untuk mengembalikan uang yang dipinjam, maka pihak *fintech* mulai melakukan penagihan dan lama-lama

penagihan ini disertai ancaman dan menyebarkan data-data korban ke kontak-kontak yang berada di telepon genggam milik korban.³

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah menerima 1.330 aduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjaman online. Dugaan pelanggaran pertama adalah bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan. Biaya adminnya juga tidak jelas. Selain itu, penagihan tak hanya dilakukan kepada peminjam, tetapi ke seluruh kontak telepon yang tersimpan di ponsel peminjam. Jika peminjam menunggak bayaran, petugas dari aplikasi pinjaman online akan membuat grup WhatsApp yang isinya merupakan daftar kontak telepon dari peminjam. Di grup tersebut, petugas di aplikasi pinjaman online itu akan menyebarkan foto KTP peminjam disertai dengan kalimat bahwa orang tersebut meminjam uang dengan jumlah sekian.⁴

Sebagaimana dilansir oleh BBC, seorang debitur bernama Agustin meminjam uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui pinjaman online. Tetapi kredit yang dicairkan hanya sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan terdapat potongan biaya administrasi dan lain-lain. Jatuh temponya adalah 13 hari sejak kredit dicairkan dan uang yang harus dikembalikan adalah Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tapi Agustin belum bisa membayar utang tersebut dikarenakan bunga pinjaman yang sangat tinggi. Alhasil, pihak penagih hutang menyebarkan informasi ke teman-

³ <https://news.detik.com/berita/d-4650403/data-pribadi-disebar-hingga-diancam-nasabah-fintech-lapor-polisi>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 23.14

⁴ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/063800526/dugaan-pelanggaran-fintech-bocorkan-data-pribadi-hingga-pelecehan-seksual?page=all>, diakses pada tanggal 14 Mei 2020 pukul 14.15

teman Agustin yang ada di daftar kontak di telepon suami Agustin tentang pinjaman Agustin tersebut.⁵ Kejadian tersebut telah menyebabkan suami Agustin dikeluarkan dari toko tempatnya bekerja. Kasus tersebut membuktikan bahwa kekosongan hukum mengenai aturan tentang perlindungan data pribadi elektronik telah menimbulkan masalah di masyarakat.

Terlebih lagi yang menjadi permasalahan hukum adalah jika data nasabah perusahaan *fintech* disebarluaskan oleh perusahaan *fintech* tersebut, apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah tersebut. Pengaturan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah sangat penting agar pelaku usaha jasa keuangan tidak menyalahgunakan data yang diperoleh dari nasabahnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar tersebut, rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut :

- a. Apa ratio legis pengaturan pengelolaan data oleh penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dikaitkan dengan *confidential principle* ?
- b. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atas tindakan penyelenggara yang melanggar peraturan mengenai kerahasiaan data?

⁵ <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-46107193>, diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 15.00

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis ratio legis pengaturan pengelolaan data oleh penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dikaitkan dengan *confidential principle*.
- b. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atas tindakan penyelenggara yang melanggar peraturan mengenai kerahasiaan data.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yang berpengaruh, di antaranya:

- a. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sarana untuk pengembangan teori-teori di bidang ilmu hukum khususnya tentang kerahasiaan data pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta upaya hukum bagi yang melanggar peraturan tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai konsep kerahasiaan data pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

- b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi perbankan serta pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terkait landasan hukum bagi lembaga perbankan di

Indonesia dalam mengelola data pribadi pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Peer to Peer Lending

Finance technology (Fintech) merupakan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam keuangan ataupun perbankan. *Financial Technology* adalah menggunakan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Produk Financial Technology di Indonesia bentuknya bermacam-macam, dan sebagian besar masih berbentuk start-up. Macam-macam produk *Financial Technology* antara lain perusahaan investasi online, Peer to Peer Lending, Crowdfunding, Mobile Payment/Online Banking, Risk and Investment Management, dan Marketplace.⁶

Definisi mengenai Peer to Peer Lending (Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi / Pinjaman Online) diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK Fintech), yang menentukan sebagai berikut:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam

⁶ lihat Anonim, 2017, *Produk Finance Technology yang Layak Anda Coba*, diakses melalui <https://www.investree.id/>, pada tanggal 13 Maret 2020.

dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Pasal 1 angka 6 POJK Fintech mengatur:

“Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”

Dalam POJK Fintech, para pihak yang melakukan hubungan hukum terdapat pihak Penerima Pinjaman dan pihak Pemberi Pinjaman. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 POJK Fintech, Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 POJK Fintech, Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Menurut Hsueh, *Peer-to-Peer Lending* merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. *Peer-to-Peer Lending* memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional.⁷

⁷ Sue-Chen Hsueh, 2017, *Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules*, International Conference on Industrial and Business Engineering, dikutip dari <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3133811.3133823>, diakses pada tanggal 1 Mei 2020 pukul 13.50 WIB.

1.5.2. Teori-Teori Kerahasiaan Data Nasabah Bank Kaitannya dengan *Confidential Principle*

Untuk mengetahui tujuan dari perlindungan data pribadi pengguna jasa *Peer-to-Peer Lending*, pertama-tama harus mempelajari mengenai sejarah dibentuknya bank dan sejarah munculnya prinsip kerahasiaan bank.

Terminologi “bank” berasal dari bahasa Italia *Banca* yang berarti suatu bangku tempat duduk atau uang. Hal ini disebabkan pada zaman pertengahan, pihak banker Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk dibangku-bangku di halaman pasar.⁸

Thomas Suyatno mendefinisikan tentang bank yang diambil dari berbagai sumber bahwa pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, walaupun ada perbedaan hanya tampak pada tugas atau usaha bank. Ada yang mendefinisikan bahwa bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga. Adapun definisi lain mengatakan bahwa, bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dana permintaan kredit pada waktu yang telah ditentukan.⁹

Dalam menjalankan fungsinya, Bank menganut prinsip kerahasiaan (*confidential principle*). Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini untuk kepentingan bank itu sendiri karena bank memerlukan

⁸ Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h. 80.

⁹ Thomas Suyatno, dkk., *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1989, h.1.

kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Prinsip kerahasiaan dan kepercayaan sangat penting untuk ditegakkan karena prinsip tersebut merupakan dasar para nasabah meletakkan dananya di bank. Apabila dana tersebut tidak aman misalnya karena pembobolan atau terdapat data nasabah yang disebarluaskan, maka nasabah tidak akan merasa aman dan memilih meletakkan dananya di tempat lain.¹⁰ Diketahui bahwa kegiatan usaha bank bergantung pada sebagian besar dana masyarakat yang memercayakan dananya pada bank.¹¹

Konsep rahasia bank bermula timbul dari tujuan untuk keamanan nasabah. Pada suatu kasus di Inggris tahun 1924, terdapat suatu penemuan hukum mengenai rahasia bank bahwa bank dilarang untuk menyebarluaskan data keuangan nasabah. Tetapi penemuan hukum tersebut masih belum mendapat dukungan dari putusan-putusan setelahnya.¹²

Pada awalnya, kewajiban untuk melindungi data nasabah bank timbul dari tujuan untuk melindungi nasabah secara individual. Di negara Swiss dimana dikenal dengan keamanan rahasia bank paling ketat di dunia juga pertama kali timbul dari tujuan untuk melindungi nasabah secara individual. Keamanan mengenai rahasia bank di negara Swiss sangat ketat karena prinsip rahasia bank yang dianut bersifat mutlak karena pada saat itu Swiss adalah negara netral dan banyak warga negara lain yang melarikan diri ke Swiss sebagai bentuk

¹⁰ lihat Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 245

¹¹ Trisadini P. Usanti dan A. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017, h. 21

¹² lihat Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 1

perlindungan.¹³ Namun dikarenakan mulai terdapat perkembangan mengenai kejahatan-kejahatan tindak pidana pencucian uang dan kebutuhan stabilitas ekonomi, maka pada akhirnya dilakukan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan bank yang semula bersifat mutlak tersebut.¹⁴

Berdasarkan perkembangan konsep rahasia bank tersebut, muncul 2 (dua) teori terkait dengan kerahasiaan bank, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolute theory*) dan teori rahasia bank yang bersifat relatif atau nisbi.¹⁵ Rahasia bank bersifat mutlak memiliki arti bahwa bank tidak dapat mengungkap/membuka data nasabah bank dengan alasan apapun meskipun terdapat keadaan yang luar biasa. Pada zaman sekarang, tidak ada lagi negara yang menganut prinsip rahasia bank yang bersifat mutlak tersebut.¹⁶

Teori rahasia bank yang bersifat relatif atau nisbi memiliki arti bahwa dalam situasi dan kondisi tertentu bank diperbolehkan untuk melakukan pengungkapan mengenai data nasabahnya, misal dengan tujuan untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum lainnya. Banyak negara yang menganut prinsip rahasia bank yang bersifat relatif atau nisbi tersebut.¹⁷

Penerapan dari teori kerahasiaan bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan

¹³ lihat Windi Arista, *Rahasia Bank dalam Perkara Perdata antara Bank dan Pihak Ketiga Bukan Nasabah yang Menyangkut Simpanan Nasabah*, Displin, Vol. 21 No. 8 (2015), <http://stihpada.ac.id/system/App/Post/files/000/000/050/original/D121504.pdf>, h. 17, diakses 2 Mei 2020 dan Dennis Campbell, *International Bank Secrecy*, Sweet & Maxwell, London, 1992, h. 663.

¹⁴ lihat Sutan Remy Sjahdeni, *Rahasia Bank: Berbagai Masalah di Sekitarnya*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005, h. 3

¹⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 120-121.

¹⁶ lihat Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 120-121.

¹⁷ lihat Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 7

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan).

Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Perbankan, Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

1.5.3. Pengertian, Ruang Lingkup, Hak, dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku

Usaha Jasa *Peer-to-Peer Lending* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Menurut Pasal 1 angka 5 UU Perlindungan Konsumen, Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Menurut Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Menurut Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, Hak Pelaku Usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Menurut Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

1.5.4. Penyelesaian Sengketa oleh Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha

Apabila konsumen dirugikan karena perbuatan Pelaku Usaha, maka berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk ganti ruginya juga diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yaitu dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 BW yaitu menentukan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Berdasarkan bunyi Pasal 1365 BW, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam Kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (Hoge Raad 31 Januari 1919), pengertian mengenai perbuatan melawan hukum telah diperluas, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang.

2. Adanya kesalahan

Kesalahan dalam uraian ini adalah mengacu pada perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Unsur kesalahan menurut Abdulkadir Muhammad adalah sebagai berikut:¹⁹

“Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas daripada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-kira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan.”

3. Adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan

Kerugian ini timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi masalah di sini, apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya.²⁰

h. 4. ¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002, h. 142

²⁰ *Ibid.*, h. 148.

Mengenai unsur sebab akibat, permasalahan utamanya adalah sampai manakah batas untuk menentukan bahwa suatu hubungan sebab akibat dapat diterima oleh hukum, dimana batas tersebut menentukan bahwa kerugian itu adalah fakta, kemungkinan atau terlalu jauh. Dalam rangka tercapai kepastian hukum, maka muncullah konsep *proximate cause* untuk menentukan batas suatu perbuatan melawan hukum dinyatakan bertanggung gugat atas kerugian tersebut. Konsep tersebut menggunakan indikator “sepatutnya dapat diduga” (*foreseeability*) sebagai tolok ukurnya.²¹

4. Adanya kerugian

Selain mencakup besar atau kecilnya, jenis kerugian juga diatur dalam Undang-Undang. Terdapat 2 (dua) jenis kerugian yaitu materiil dan immateriil. Ukuran dari kerugian tidak diatur dalam Undang-Undang. Kerugian yang dimaksud tidak hanya menjelaskan tentang ukurannya dan yang termasuk kerugian itu. Undang-Undang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu materiil dan imateriil. Kerugian ini dapat bersifat kerugian materiil dan kerugian immateriil, apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ditentukan lebih lanjut dalam Undang-Undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum.²²

Termasuk kerugian yang bersifat materiil dan immateriil ini adalah:²³

1. Materiil, maksudnya bersifat kebendaan (*zakelijk*).
Contohnya: kerugian akrena kerusakan tubrukan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, keluarnya ongkos barang dan sebagainya.
2. Immateriil, maksudnya bersifat tidak kebendaan.

²¹ lihat Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, h. 283.

²² *Ibid.*, h. 142.

²³ Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, 2006, h. 83

Contohnya: dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, membuang sampah di pekarangan orang lain hingga udara tidak segar pada orang itu atau polusi, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagangan.

Mengenai beban pembuktian selama pemeriksaan sengketa konsumen diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen. Pasal 22 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Mengenai beban pembuktian, Akil Mochtar menjelaskan bahwa dalam hal adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian itu dapat diletakkan tidak lagi pada diri Penuntut Umum, tetapi kepada terdakwa. Akil kemudian mengutip pendapat Paul C. Gianelli dalam bukunya yang berjudul *Understanding Evidence* (Hal. 43), yang menyatakan bahwa beban pembuktian dialokasikan atas dasar 3P, yaitu *Policy*, *Possession of Evidence*, dan *Probabilities* (Kebijakan, Penguasaan bukti, dan Probabilitas). *Convenience* kadang ditambahkan sebagai faktor keempat. Lebih lanjut Akil menulis:

“*Possession of Evidence* (Penguasaan Bukti) merujuk kepada lebih besarnya akses salah satu pihak atas informasi. Konsep ini diilustrasikan oleh pembelaan-pembelaan yang dinyatakan (*affirmative defenses*) seperti *self-defense* (bela diri) dan *insanity* (ketidakwarasan). Dalam kedua situasi tersebut, terdakwa adalah dalam suatu kedudukan yang lebih baik untuk

tampil ke depan dengan alat bukti oleh karena akses superiornya untuk membuktikan, contohnya penguasaan barang bukti.”²⁴

Penyelesaian sengketa perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Menurut Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, jalur penyelesaian sengketa dalam dilakukan melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan.

Mengenai legal standing mengenai siapa saja yang dapat menggugat atas pelanggaran pelaku usaha, diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan
- b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak

²⁴ Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, h. 130

akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan diatur dalam Pasal 48 yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yakni penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum untuk memecahkan fakta atau persoalan hukum dan untuk mendapatkan bahan hukum tersebut serta menganalisisnya melalui studi kepustakaan (peraturan perundang-undangan dan literatur) terkait ratio legis pengaturan pengelolaan data oleh penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dikaitkan dengan *confidential principle* dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atas tindakan penyelenggara yang melanggar peraturan mengenai kerahasiaan data.

1.6.2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan

perundang-undangan. *Statute approach* yang dimaksud adalah suatu legislasi dan regulasi sehingga produk yang merupakan keputusan (*beschikking/decreet*) seperti Keputusan Presiden dan Keputusan badan tertentu tidak dapat digunakan dalam pendekatan ini.

b. Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang selanjutnya digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan apabila penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, pendekatan ini menjadikan suatu konsep sebagai acuan dalam penelitian. Penelitian ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan memahaminya melalui pandangan dan doktrin yang ada.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Yakni bahan hukum yang mengikat, meliputi berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Burgerlijk Wetboek
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
 7. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
 9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
- b. Bahan hukum sekunder

Yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku, makalah, artikel, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan ratio legis pengaturan pengelolaan data oleh penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dikaitkan dengan *confidential principle* serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atas tindakan penyelenggara yang melanggar peraturan mengenai kerahasiaan data.

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang selanjutnya akan diinventarisasi serta diidentifikasi untuk digunakan menganalisis pokok-pokok permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menetapkan isu hukum diantaranya mengenai ratio legis pengaturan pengelolaan data oleh penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dikaitkan dengan *confidential principle*.

1.7. Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab yang akan diuraikan dan dijelaskan dengan seksama agar mempermudah dalam mempelajari penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang, rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis ini dan sistematikan penulisan.

BAB II merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu terkait ratio legis pengaturan pengelolaan data oleh penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dikaitkan dengan *confidential principle*. Pembahasan diawali dengan sifat hubungan antara para

pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan kemudian dibahas tentang Pengumpulan dan Pengelolaan Data Pengguna Jasa *Peer to Peer Lending* oleh Penyelenggara Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

BAB III merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah kedua terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atas tindakan penyelenggara yang melanggar peraturan mengenai kerahasiaan data. Pembahasan dibagi menjadi 3 sub bab yaitu tentang Kedudukan Penyelenggara dan Pengguna Berdasarkan Hukum perlindungan Konsumen, Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk Menangani Sengketa Konsumen di Sektor Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan terakhir membahas tentang Kewenangan Pengadilan untuk Menangani Sengketa Konsumen di Sektor Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

BAB IV sebagai Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang intisari pembahasan yang didapat penulis pada bab kedua dan ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada bab pertama. Atas dasar kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran terkait topik yang telah dibahas dalam penulisan tesis ini.